

IMPLIKASI HUKUM PELANGGARAN *LEGITIEME PORTIE* (BAGIAN MUTLAK) TERHADAP PELAKSANAAN WASIAT DALAM HUKUM WARIS BARAT

Rayi Kharisma Rajib¹, Nathania Tesamonika Simamora², Nadia Maulina Sabita³
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang
E-mail: *rayirajib@mail.unnes.ac.id¹, nathaniatesamonika@students.unnes.ac.id²,
nadia_maulina@students.unnes.ac.id³

ABSTRAK

Kebebasan berwasiat dalam sistem hukum waris Barat yang berlaku melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) memberikan kewenangan kepada pewaris untuk menentukan pembagian harta peninggalannya melalui wasiat. Akan tetapi, kebebasan tersebut dibatasi oleh keberadaan *legitieme portie* sebagai bagian mutlak yang wajib diberikan kepada ahli waris tertentu dalam garis keturunan langsung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan pengaturan *legitieme portie* sebagai instrumen perlindungan hak ahli waris, sekaligus mengkaji konsekuensi yuridis yang timbul akibat pelanggaran *legitieme portie* dalam pelaksanaan wasiat beserta arah rekonstruksi hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa KUH Perdata serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum waris Barat dan *legitieme portie*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *legitieme portie* memiliki kedudukan normatif yang kuat sebagai instrumen perlindungan hukum bagi legitimaris karena bersifat memaksa (*ius cogens*) dan membatasi kebebasan berwasiat pewaris. Namun demikian, pelanggaran *legitieme portie* tidak mengakibatkan wasiat batal demi hukum, melainkan hanya dapat dimintakan pengurangan (*inkorting*) melalui gugatan legitimaris yang dirugikan. Kondisi tersebut menyebabkan perlindungan terhadap legitimaris cenderung bersifat pasif dan belum sepenuhnya efektif secara substantif. Selain berdampak pada kedudukan ahli waris, pelanggaran *legitieme portie* juga menimbulkan persoalan terhadap kepastian hukum pelaksanaan wasiat dan praktik kenotariatan. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum perlu diarahkan pada penguatan mekanisme perlindungan preventif, perluasan peran notaris dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran *legitieme portie*, serta evaluasi terhadap pengaturan subjek legitimaris agar perlindungan hukum dalam hukum waris dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan.

Kata kunci

***Legitieme Portie*, Hukum Waris Barat, Wasiat, Perlindungan Hukum**

ABSTRACT

Freedom of testation in the Western inheritance law system as regulated under the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / KUH Perdata) grants a testator the authority to determine the distribution of their estate through a will. However, such freedom is limited by the existence of legitieme portie as a compulsory share that must be allocated to certain heirs in the direct bloodline. This research aims to analyze the position and regulation of legitieme portie as an instrument for protecting heirs' rights, as well as to examine the juridical consequences arising from violations of legitieme portie in the implementation of wills and the direction of its legal reconstruction. This study employs a normative legal research method using both statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary legal materials in the form of the Indonesian Civil Code and secondary legal materials derived from books, journals, and legal scholars' opinions related to Western inheritance law and legitieme portie. The results of this study indicate that legitieme portie possesses a strong normative position as an instrument of legal protection for legitimaries because it is mandatory (ius cogens) in nature and serves as a limitation on the testator's freedom of testation. Nevertheless, a violation of legitieme portie does not

automatically render a will null and void, but instead may only be challenged through an inkorting claim filed by the disadvantaged legitimaries. This condition causes the protection afforded to legitimaries to remain passive and not yet fully effective substantively. In addition to affecting the position of heirs, violations of legitime portie also create legal uncertainty regarding the execution of wills and notarial practices. Therefore, legal reconstruction should be directed toward strengthening preventive protection mechanisms, expanding the role of notaries in identifying potential violations of legitime portie, and re-evaluating the regulation of legitimaries in order to ensure a more effective and equitable inheritance law system

Keywords

Legitime Portie, Western Inheritance Law, Testament, Legal Protection

1. PENDAHULUAN

Hukum waris Barat yang berlaku di Indonesia melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) menempatkan kehendak pewaris sebagai poros utama dalam pengaturan distribusi harta peninggalan (Indradewi, 2023). Sistem ini memberikan pengakuan terhadap kebebasan berwasiat sebagai manifestasi otonomi pribadi seseorang atas harta yang dimilikinya, sehingga memungkinkan pewaris memilih penerima dan besaran bagian melalui instrumen wasiat (Septiana, Lontoh and Turhamun, 2025). Kebebasan yang dimaksud tidak semata-mata bersifat prosedural, melainkan sekaligus merupakan refleksi dari nilai dasar sistem hukum perdata yang berakar pada prinsip individualisme dan penghormatan terhadap kehendak individu. Kendati demikian, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak karena undang-undang secara tegas menetapkan pembatasan-pembatasan normatif yang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pihak-pihak terdekat dengan pewaris.

Sebagai instrumen pembatas terhadap kebebasan berwasiat, sistem hukum waris Barat mengenal konsep *legitime portie* atau bagian mutlak, yakni porsi minimum dari harta warisan yang secara hukum dijamin perolehannya bagi ahli waris tertentu dalam garis keturunan langsung, baik ke arah orang tua maupun anak (Fauzi and Syafriana, 2024). Ketentuan ini diatur secara rinci dalam Pasal 913 hingga Pasal 929 KUH Perdata dan dirancang sebagai perisai hukum bagi para *legitimaris* agar hak-hak mereka tidak dapat dilanggar atau dikurangi oleh kehendak sepihak pewaris, sekalipun kehendak tersebut tercantum dalam akta wasiat yang sah secara formal (Septiana, Lontoh and Turhamun, 2025). Dengan demikian, kehadiran *legitime portie* tidak dimaksudkan untuk membatalkan kehendak sang pemberi waris, melainkan untuk menjamin adanya bagian harta yang tak bisa diubah oleh wasiat dari siapa pun.

Di sinilah letak ketegangan normatif yang menjadi titik sentral persoalan dalam kajian ini. Pada satu sisi, pewaris memiliki hak yang dijamin secara hukum untuk menyatakan kehendaknya secara bebas melalui wasiat sebagaimana diatur dalam Pasal 875 KUH Perdata. Pada sisi yang lain, ahli waris *legitimaris* memiliki hak mutlak yang secara eksplisit dilindungi undang-undang dan tidak dapat dilanggar oleh siapa pun, termasuk pewaris itu sendiri (Mujennih and Tsalis, 2025). Kedua prinsip tersebut beroperasi dalam satu sistem hukum yang sama, dan apabila keduanya bertentangan dalam satu kasus konkret, timbul konflik yang tidak selalu dapat diselesaikan dengan mudah melalui aturan hukum. Konflik ini bukan hanya urusan teknis pembagian besaran warisan, melainkan menyangkut isu yang lebih mendasar: sejauh mana keinginan seseorang atas harta miliknya sendiri dapat dibatasi oleh undang-undang untuk melindungi kepentingan orang lain?

Dalam tataran praktik, pelanggaran terhadap *legitime portie* bukanlah hal yang jarang terjadi. Berbagai putusan pengadilan menunjukkan bahwa sengketa waris yang lahir dari wasiat bermasalah terus berlangsung dari tahun ke tahun, mencakup kasus-

kasus di mana pewaris membagikan harta secara penuh kepada satu pihak sehingga ahli waris lain sama sekali tidak memperoleh bagian, atau di mana hibah semasa hidup pewaris secara *de facto* mengurangi porsi yang seharusnya diterima para legitimaris (Suhartono, Azizah and Wibisono, 2022). Aspek yang menonjol dari sudut pandang hukum adalah bahwa pelanggaran *legitieme portie* tidak secara otomatis mengakibatkan wasiat batal demi hukum (*nietigheid*), melainkan hanya dapat diajukan gugatan pembatalan oleh ahli waris yang dirugikan. Konsekuensinya, jika ahli waris tidak menggugat, maka wasiat yang melanggar tersebut tetap sah dan mengikat (Fauzi and Syafriana, 2024). Sistem ini justru membebani perlindungan kepada pihak yang justru dirugikan, sebuah ironi yang layak dikritisi.

Kajian mengenai *legitieme portie* memang telah banyak dilakukan, namun sebagian besar masih terbatas pada pendekatan deskriptif, yaitu sekedar menguraikan pengertian *legitieme portie*, metode perhitungannya, dan apa akibat hukumnya secara tekstual. Yang masih minim adalah analisis yang lebih mendalam ke ranah evaluatif, yakni menilai apakah sarana perlindungan yang ada benar-benar efektif, dan mengusulkan pemikiran rekonstruktif tentang bagaimana hukum seharusnya bergerak agar tak sekedar formal semata. Berangkat dari kesenjangan tersebut, artikel ini memfokuskan kajian pada dua permasalahan utama. **Pertama**, mengenai bagaimana kedudukan dan pengaturan *legitieme portie* dalam sistem hukum waris Barat sebagai instrumen perlindungan hak ahli waris terhadap tindakan pewaris yang merugikan. **Kedua**, mengenai apa konsekuensi yuridis dari pelanggaran *legitieme portie* dalam praktik pelaksanaan wasiat serta bagaimana arah rekonstruksi hukum yang ideal untuk mengatasinya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma, asas, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan pelanggaran *legitieme portie* terhadap pelaksanaan wasiat dalam hukum waris barat. Penelitian hukum dipahami sebagai proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2017). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai wasiat dan hak mutlak ahli waris, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami perlindungan hak legitimaris dalam hukum waris barat.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan *legitieme portie* dan hukum waris barat. Penelitian hukum normatif menitikberatkan pada penggunaan bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar dalam menganalisis suatu permasalahan hukum (Soekanto, 2001). Sejalan dengan hal tersebut, pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis untuk menguraikan implikasi hukum pelanggaran *legitieme portie* terhadap pelaksanaan wasiat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan dan Pengaturan Legitieme Portie dalam Sistem Hukum Waris Barat sebagai Instrumen Perlindungan Hak Ahli Waris

a. Sejarah dan Latar Belakang Konsep *Legitieme Portie*

Pemahaman yang utuh terhadap *legitieme portie* tidak dapat dilepaskan dari akar sejarahnya yang panjang dalam tradisi hukum Eropa kontinental. Konsep ini bukan kreasi pembentuk undang-undang modern, melainkan warisan langsung dari hukum Romawi yang dikenal dengan istilah *portio debita* yakni bagian yang secara hukum terutang kepada ahli waris tertentu tanpa memandang apa yang dikehendaki pewaris. Dalam sistem hukum Romawi, khususnya sebagaimana terkodifikasi dalam *Corpus Juris Civilis* yang diperintahkan penyusunannya oleh Kaisar Justinian I pada abad ke-6 Masehi, gagasan bahwa seorang anak tidak boleh sama sekali dikesampingkan oleh kehendak orang tuanya melalui wasiat sudah mendapat pengakuan hukum yang tegas (Mangara and Al-Djufri, 2022).

Prinsip *portio debita* tersebut kemudian mengalir ke dalam tradisi hukum Prancis dan menjadi salah satu pilar Code Civil Napoleon Bonaparte yang dikodifikasikan pada 1804, di mana ia dikenal sebagai *reserve hereditaire* suatu ketentuan yang menetapkan bahwa sejumlah bagian tertentu dari harta warisan harus selalu tersedia bagi keturunan pewaris, tidak peduli apa pun yang tertulis dalam surat wasiat. Ketika Belanda berada di bawah pengaruh Prancis, pengaruh Code Napoleon ini menancap kuat dalam sistem hukum perdata Belanda dan akhirnya melahirkan *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang memuat ketentuan serupa dalam bentuk *legitieme portie*.

Berdasarkan asas konkordansi, BW Belanda kemudian diberlakukan di wilayah Hindia Belanda melalui Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847. Setelah Indonesia merdeka, seluruh ketentuan BW termasuk pasal-pasal tentang *legitieme portie* tetap berlaku berdasarkan Pasal I Aturan Peralihan UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada tetap berlaku selama belum ada gantinya (Mangara and Al-Djufri, 2022). Dengan demikian, KUH Perdata yang memuat ketentuan LP dalam Pasal 913 hingga 929 masih berlaku penuh sebagai hukum positif hingga hari ini, meskipun ia lahir dari konteks kolonial yang sudah lama berlalu.

Perlu dicatat bahwa *réserve héréditaire* dalam sistem hukum Prancis mencakup ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan *legitieme portie* dalam BW Belanda yang diadopsi Indonesia, sebab di sistem Prancis perlindungan ini juga meliputi pasangan hidup yang masih ada, sementara sistem KUH Perdata Indonesia membatasinya hanya untuk ahli waris garis keturunan langsung. (Suhartono, Azizah and Wibisono, 2022) Perbedaan tersebut bukan hanya detail teknis, tetapi justru menunjukkan pilihan nilai yang kontras pada kedua kerangka hukum yang berakar dari sumber yang sama. Dari sisi sejarah, alasan mendasar para legislator membatasi kebebasan berwasiat melalui *legitieme portie* adalah keyakinan bahwa hubungan darah dalam garis lurus menyiratkan kewajiban moral dan sosial yang tidak dapat dihapuskan oleh kehendak pribadi.

b. Pengaturan Normatif *Legitieme Portie* dalam KUHPerdata (Pasal 913-929)

Secara normatif, *legitieme portie* dirumuskan secara tegas dalam Pasal 913 KUH Perdata sebagai suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus berdasarkan hukum, di mana pewaris tidak diperbolehkan untuk mengubahnya, baik melalui hibah antara yang masih hidup maupun selaku wasiat. Rumusan ini mencakup dua poin krusial. Pertama, *Legitieme Portie* adalah bagian yang wajib diberikan bukan pemberian sukarela melainkan obligasi hukum yang *inheren* pada harta warisan. Kedua, pembatasan pewaris untuk menetapkan sesuatu atas bagian ini berlaku dalam dua bentuk tindakan sekaligus, yaitu hibah semasa hidup

maupun melalui wasiat, sehingga upaya menghindari *Legitieme Portie* melalui cara apapun sudah ditutup secara normatif.

Besaran *legitieme portie* ditentukan berdasarkan jumlah serta kedudukan legitimaris dalam garis keturunan sebagaimana diatur Pasal 914-916 KUHPerdara (Suhartono, Azizah and Wibisono, 2022) Apabila pewaris hanya meninggalkan satu orang anak sah dalam garis ke bawah, maka *Legitieme Portie*-nya adalah seperdua ($1/2$) dari bagian yang seharusnya diterima anak tersebut secara *ab intestato*. Jika pewaris meninggalkan dua orang anak, *Legitieme Portie* masing-masing adalah dua pertiga ($2/3$) dari bagian *ab intestato*-nya, dan jika tiga orang anak atau lebih, LP masing-masing adalah tiga perempat dari bagian *ab intestato*. Untuk ahli waris dalam garis ke atas seperti orang tua dan kakek-nenek, Pasal 915 KUHPerdara menetapkan *Legitieme Portie* sebesar seperdua ($1/2$) dari alokasi *ab intestato* yang semestinya mereka dapatkan.

Yang termasuk legitimaris yakni pihak yang berhak atas LP adalah mereka yang memenuhi dua prasyarat secara bersamaan: merupakan keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas maupun ke bawah, serta status sebagai ahli waris menurut undang-undang (Indradewi, 2023). Suami atau istri pewaris, meskipun melalui Pasal 852a KUH Perdata sudah disamakan kedudukannya dengan anak dalam hal besaran bagian warisan, tidak termasuk legitimaris karena tidak berada dalam garis lurus. Akibatnya, pasangan hidup tidak memiliki hak mutlak yang dapat dipaksakan secara hukum apabila wasiat mengesampingkan mereka.

Perbedaan pokok antara LP dan porsi *ab intestato* konvensional terletak pada derajat kekuatan hukumnya. Porsi *ab intestato* dapat diabaikan sepenuhnya oleh wasiat pewaris, sedangkan LP tidak dapat dikurangi oleh wasiat, hibah, maupun pengangkatan ahli waris secara testamentair. Lebih jauh, Pasal 920 KUH Perdata mengatur bahwa hibah yang dilakukan semasa hidup pewaris pun, apabila mengakibatkan berkurangnya bagian mutlak dalam harta peninggalan, dapat dikenai *inkorting* (pemotongan) setelah warisan terbuka namun hanya atas tuntutan para legitimaris atau pengganti mereka. Ketentuan Pasal 921 KUH Perdata melengkapinya dengan cara penghitungan *Legitieme Portie*: seluruh harta saat pewaris meninggal dijumlahkan, ditambah nilai hibah semasa hidup, dikurangi utang-utang, kemudian dihitung bagian *Legitieme Portie* masing-masing legitimaris.

c. Teori-Teori Hukum Pendukung

Keberadaan *legitieme portie* dalam kerangka hukum waris barat dapat diuraikan dan dilegitimasi secara teoritis menggunakan beberapa pendekatan teori hukum yang saling melengkapi. Teori-teori berikut tidak hanya memberikan landasan filosofis bagi *Legitieme Portie*, tetapi juga membantu mengidentifikasi di mana keterbatasan normatifnya berada.

1.) Teori Perlindungan Hukum (Philipus M. Hadjon)

Teori pertama yang paling relevan secara langsung adalah teori perlindungan hukum sebagaimana dikembangkan oleh Philipus M. Hadjon. Menurut Hadjon, perlindungan hukum sebagai jaminan yang diberikan oleh negara untuk melindungi harkat dan martabat individu serta hak-hak asasi manusia dari kesewenang-wenangan (Bediona et al., 2023). Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi dua kategori: perlindungan preventif yang bersifat mencegah terjadinya pelanggaran sebelum terjadi, dan perlindungan represif yang bertujuan menyelesaikan pelanggaran setelah terjadi (Hadjon, 1987).

Dalam perspektif ini, *legitieme portie* berperan sebagai instrumen perlindungan hukum preventif: norma *Legitieme Portie* sudah ada terlebih dahulu sebelum wasiat

dibuat, dan kehadirannya secara langsung membatasi ruang gerak pewaris sehingga hak legitimaris terlindungi bahkan sejak tahap perencanaan (Bediona et al., 2023). Ini merupakan bentuk perlindungan terkuat karena tidak menunggu terjadinya pelanggaran, melainkan memblokir kemungkinan terjadinya pelanggaran itu sendiri pada level normatif. Menariknya, meskipun LP dirancang sebagai instrumen preventif, dalam praktiknya ia sering berubah menjadi represif karena bergantung pada gugatan legitimaris yang dirugikan untuk dapat berlaku secara aktual sebuah kontradiksi yang akan dibahas lebih lanjut dalam Pembahasan II.

2.) Teori Kepastian Hukum (Gustav Radbruch)

Teori kedua yang melandasi *Legitieme Portie* adalah teori kepastian hukum sebagaimana dirumuskan oleh filsuf hukum Gustav Radbruch. Radbruch merumuskan tiga nilai dasar hukum yang wajib dipenuhi secara bersama-sama: keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian (*Rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*). Dalam pandangannya, hukum yang tidak memberikan kepastian bukanlah hukum yang sesungguhnya, karena tanpa kepastian manusia tidak tahu apa yang harus diperbuatnya (Firdaus, 2025).

Legitieme portie menggambarkan nilai kepastian hukum ini dalam ranah waris secara sangat konkret: ia menetapkan secara pasti, melalui proporsi numerik yang terukur dalam undang-undang, besaran minimum yang akan selalu menjadi hak legitimaris tanpa perlu bernegosiasi atau bergantung pada kebaikan hati pewaris. Seorang anak yang masuk dalam kategori legitimaris dapat mengetahui sejak jauh hari, bahkan sebelum pewaris meninggal, bahwa ia memiliki hak minimum yang dijamin negara atas harta orang tuanya (Firdaus, 2025). Kepastian ini memiliki nilai praktis yang sangat besar, terutama dalam situasi konflik keluarga yang sering mewarnai sengketa waris.

3.) Teori Keadilan Distributif (Aristoteles dan John Rawls)

Landasan ketiga yang memperkuat kedudukan *legitieme portie* berprinsip dari keadilan distributif yang digagas oleh pemikiran Aristoteles dan kemudian diperluas secara konseptual oleh John Rawls. Dalam pandangan Aristoteles, keadilan distributif menghendaki pembagian yang selaras dan proporsional berdasarkan kedekatan hubungan yang diakui oleh masyarakat (Septiana, Lontoh and Turhamun, 2025). Jika diterapkan dalam ranah hukum waris, hubungan sedarah dalam garis lurus khususnya antara orang tua dan anak merupakan ikatan keluarga yang paling mendasar dan paling mendapat pengakuan oleh seluruh sistem hukum maupun nilai sosial. Dengan demikian, distribusi harta warisan yang mengabaikan sama sekali pihak yang paling dekat hubungannya dengan pewaris dipandang sebagai bentuk ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi.

Sementara itu, John Rawls melalui prinsip *difference principle*-nya memperkaya dimensi kajian ini dengan menegaskan bahwa suatu ketimpangan dalam distribusi hanya dapat dibenarkan jika ia menguntungkan pihak yang paling tidak beruntung. Dalam konteks pewarisan, legitimaris yang dikesampingkan oleh wasiat adalah pihak yang paling rentan dan paling menanggung dirugikan. Oleh karena itu, kehadiran LP dapat dipahami sebagai koreksi distributif yang secara normatif dirancang untuk memastikan mereka tidak menjadi korban dari otonomi kehendak pewaris yang tidak terkendali.

4.) Teori Otonomi Kehendak (Wilsautonomie)

Teori otonomi kehendak atau *wilsautonomie* diperlukan untuk memahami mengapa kebebasan berwasiat diakui sekaligus mengapa ia tidak bisa bersifat mutlak. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap subjek hukum memiliki kebebasan untuk

menentukan hubungan hukumnya sendiri berdasarkan kehendaknya yang bebas (Mujennih and Tsalis, 2025). Dalam lapangan hukum waris, prinsip tersebut tercermin melalui pengakuan hak pewaris untuk mengalihkan dan mendistribusikan harta kekayaan kepada pihak manapun yang dikehendaknya melalui instrumen wasiat.

Akan tetapi, otonomi kehendak sebagaimana dimaksud tidaklah beroperasi dalam ruang normatif yang sepenuhnya bebas dari kepentingan pihak lain yang turut diakui oleh hukum. Ketika pelaksanaan otonomi seseorang bersinggungan dengan hak yang secara hukum sudah ditetapkan sebagai milik orang lain dalam hal ini hak legitimaris atas *Legitieme Portie*-nya maka otonomi itu harus tunduk pada batas yang ditetapkan undang-undang. Dengan kata lain, *Legitieme Portie* sama sekali tidak berkedudukan sebagai antitesis dari prinsip *wilsautonomie*, melainkan merupakan batas normatif yang ditetapkan sistem hukum untuk memastikan bahwa otonomi pewaris tidak berubah menjadi instrumen pengabaian hak pihak lain yang diakui secara hukum.

5.) *Legitieme Portie* sebagai Instrumen Perlindungan: Analisis dan Posisi Penulis

Berdasar pada kerangka normatif dan teoritis yang telah dibangun dalam uraian sebelumnya, kajian ini berpandangan bahwa *legitieme portie* pada hakikatnya mengemban fungsi yang jauh dari sekadar aturan teknis tentang pembagian angka harta warisan. LP merupakan perwujudan dari nilai keadilan sosial yang menjadi fondasi oleh sistem hukum perdata, yakni keyakinan bahwa hubungan keluarga yang paling dekat mengandung kewajiban hukum yang tidak dapat disingkirkan oleh kehendak satu pihak semata (Fauzi and Syafriana, 2024). Relevansi fungsi perlindungan ini semakin kuat dalam konteks masyarakat secara umum masih menempatkan anak-anak sebagai pihak yang bergantung secara ekonomi kepada orang tuanya selama bertahun-tahun, sekaligus di mana orang tua lanjut usia sering bergantung secara ekonomi pada anak-anaknya, LP menjalankan fungsi perlindungan yang beroperasi secara nyata terhadap kelompok yang renta.

Kendati demikian, artikel ini menilai bahwa cakupan subjek yang dikategorikan sebagai legitimaris dalam KUH Perdata Indonesia mengandung kelemahan struktural yang perlu dievaluasi. Fakta bahwa pasangan hidup, suami atau istri yang masih hidup tidak termasuk dalam kategori legitimaris merupakan kelemahan yang semakin tidak relevan dengan realitas keluarga modern (Septiana, Lontoh and Turhamun, 2025). Dalam kehidupan berumah tangga, pasangan hidup sering kali telah berkontribusi secara signifikan terhadap pembentukan harta bersama selama puluhan tahun perkawinan berlangsung. Mengecualikannya dari perlindungan LP berarti membiarkan kemungkinan bahwa seseorang dapat membuat wasiat yang sepenuhnya mengabaikan pasangannya tanpa ada konsekuensi hukum dari sisi LP suatu keadaan yang sulit dipertahankan dari perspektif keadilan.

Lebih lanjut, kajian ini berpendapat bahwa efektivitas LP sebagai instrumen perlindungan hak ahli waris sesungguhnya sangat ditentukan oleh sejauh mana legitimaris memiliki pengetahuan atas haknya serta kapasitas untuk memperjuangkan haknya melalui gugatan. Selama mekanisme LP bertumpu pada sifat pasif yakni baru aktif setelah adanya gugatan dari pihak yang dirugikan, maka perlindungan yang ia tawarkan sesungguhnya bersyarat dan tidak universal. Legitimaris yang tidak menyadari haknya, maupun yang tidak memiliki sumber daya untuk berperkara, akan kehilangan LP-nya secara diam-diam meskipun secara normatif hak itu tetap ada. LP yang efektif secara normatif, dengan demikian, belum tentu efektif secara substantif dan kesenjangan inilah yang menuntut rekonstruksi hukum yang lebih sistemik.

6.) Kedudukan *Legitime Portie* di antara Prinsip-Prinsip Hukum Waris Lainnya

Dalam konstruksi sistem hukum waris perdata, *legitime portie* tidak berkedudukan sebagai norma yang terisolasi melainkan senantiasa berinteraksi dengan sejumlah asas dan prinsip hukum lainnya. Pemahaman yang tepat mengenai posisi LP di antara prinsip-prinsip tersebut penting agar tidak terjadi salah tafsir tentang apa yang dilindungi LP maupun batas-batas berlakunya.

Pertama, LP memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan dengan asas *nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet* "tidak seorang pun dapat mengalihkan hak lebih dari yang ia miliki" (Suhartono, Azizah and Wibisono, 2022). Dalam ranah hukum waris, asas ini mengandung konsekuensi normatif yang tegas bahwa pewaris hanya memiliki kewenangan untuk mewariskan atau menghibahkan apa yang secara hukum menjadi haknya untuk dialihkan. Karena LP merupakan hak *legitimarum* yang telah ditetapkan dan dilindungi secara langsung oleh undang-undang, maka bagian harta yang menjadi LP pada hakikatnya bukan lagi milik bebas pewaris ia sudah terikat sejak semula. Oleh karena itu, setiap tindakan pewaris yang melampaui batas bebas tersebut baik melalui wasiat maupun hibah bertentangan dengan asas *nemo plus iuris*.

Kedua, berkenaan dengan relasi antara LP dengan prinsip *testamentaire vrijheid* (kebebasan berwasiat), perlu ditegaskan bahwa keduanya tidak dapat dikonstruksikan sebagai dua prinsip yang saling bertentangan secara kontradiktif. Pada hakikatnya, keduanya beroperasi pada lapisan yang berbeda dalam hierarki norma: kebebasan berwasiat bekerja pada lapisan umum sebagai hak dasar yang diakui hukum, sedangkan LP bekerja pada lapisan khusus sebagai pembatas yang wajib dihormati. Relasi hierarkis semacam ini sejalan dengan kaidah *lex specialis derogat legi generali* "norma yang lebih khusus mengalahkan norma yang lebih umum." Kebebasan berwasiat berlaku sepenuhnya selama tidak melampaui batas LP; begitu batas itu dilampaui, LP-lah yang secara normatif mengambil alih keberlakuannya.

Ketiga dan yang paling krusial, *legitime portie* berkedudukan sebagai norma *ius cogens* dalam lapangan hukum waris yakni norma yang bersifat memaksa dan tidak dapat disimpangi oleh perjanjian, kesepakatan, atau perbuatan hukum apapun (Yusuf, Nurhaedah and Alam, 2025). Hal ini membedakannya secara fundamental dari sebagian besar ketentuan hukum perdata lainnya yang bersifat *ius dispositivum* (dapat disimpangi oleh kesepakatan), LP tidak dapat dikesampingkan bahkan oleh legitimarum itu sendiri kecuali melalui mekanisme yang diakui undang-undang. Sifat memaksa ini yang menjadikan LP sebagai fondasi hukum utama perlindungan hak ahli waris dalam sistem hukum waris Barat: keberlakuannya tidak bergantung pada kebaikan hati pewaris, tidak dapat direkayasa melalui perjanjian tersembunyi, dan tidak dapat dinegosiasikan ke bawah angka minimumnya.

Berdasarkan seluruh uraian yang dipaparkan, dapat ditarik suatu simpulan bahwa *legitime portie* memiliki kedudukan normatif yang kuat dalam sistem hukum waris Barat, didukung oleh teori perlindungan hukum, kepastian hukum, dan keadilan distributif, serta berposisi sebagai norma *ius cogens* yang hierarkis di atas prinsip kebebasan berwasiat. Namun demikian, efektivitas LP secara substantif masih menyisakan celah yang signifikan, baik dari sisi keterbatasan cakupan legitimarum maupun mekanisme penegakannya. Inilah yang menjadi jembatan menuju analisis pada Pembahasan II mengenai konsekuensi yuridis pelanggaran LP dan arah rekonstruksi hukum yang dianggap paling ideal untuk mengatasinya.

3.2 Konsekuensi Yuridis Pelanggaran Legitieme Portie dan Rekonstruksi Hukum dalam Pelaksanaan Wasiat

a. Konsekuensi Yuridis terhadap Keabsahan dan Pelaksanaan Wasiat

Pelanggaran *legitieme portie* dalam pelaksanaan wasiat menimbulkan persoalan yang cukup kompleks dalam sistem hukum waris perdata Barat. Hal ini disebabkan karena pelanggaran terhadap bagian mutlak ahli waris tidak secara otomatis menyebabkan wasiat menjadi batal demi hukum (*nietig van rechtswege*). Dalam ketentuan KUHPperdata, wasiat yang mengurangi bagian mutlak legitimaris tetap dianggap sah sepanjang belum ada tuntutan dari pihak yang dirugikan. Dengan demikian, perlindungan terhadap legitimaris pada dasarnya baru berjalan apabila ahli waris yang haknya dilanggar secara aktif mengajukan gugatan ke pengadilan (Muhammad and Jatmikowati, 2024).

Kondisi tersebut melahirkan konsekuensi yuridis yang tidak sederhana. Di satu sisi, Pasal 913 KUHPperdata telah menegaskan bahwa *legitieme portie* merupakan hak mutlak yang tidak boleh dikurangi melalui hibah maupun wasiat. Namun di sisi lain, hukum masih membuka kemungkinan agar wasiat yang melanggar bagian mutlak tetap dilaksanakan selama belum dipersoalkan secara hukum. Dalam praktik, keadaan seperti ini sering membuat pelaksanaan wasiat berlangsung lebih dahulu, sedangkan legitimaris justru harus memperjuangkan haknya sendiri melalui proses litigasi (Temponbuka and Umboh, 2022).

Permasalahan menjadi semakin rumit ketika objek warisan yang diberikan melalui wasiat telah berpindah kepada penerima wasiat atau bahkan dialihkan lagi kepada pihak ketiga. Dalam situasi tersebut, gugatan *inkorting* yang diajukan legitimaris bukan hanya menyangkut pembagian warisan, tetapi juga dapat menimbulkan sengketa baru mengenai status kepemilikan benda warisan yang telah beralih tangan (Muhammad and Jatmikowati, 2024). Akibatnya, pelanggaran *legitieme portie* tidak hanya berdampak pada hubungan internal keluarga, melainkan juga mempengaruhi kepastian hukum terhadap hubungan kebendaan yang sudah terbentuk setelah pewaris meninggal dunia.

Keadaan demikian memperlihatkan bahwa wasiat dalam sistem hukum perdata tidak sepenuhnya memiliki sifat final dan absolut. Meskipun suatu wasiat telah memenuhi syarat formal dan dibuat dalam bentuk akta autentik, isi serta pelaksanaannya tetap dapat dikoreksi apabila terbukti melanggar hak legitimaris. Selama bagian mutlak ahli waris masih terlanggar, maka selalu terbuka kemungkinan diajukannya tuntutan pengurangan (*inkorting*) terhadap pelaksanaan wasiat tersebut (Indradewi, 2023). Dengan kata lain, keberadaan akta wasiat yang sah tidak otomatis menutup peluang timbulnya sengketa setelah warisan terbuka.

Selain itu, sistem perlindungan yang bersifat pasif juga menyebabkan legitimaris menanggung beban pembuktian yang cukup berat. Ahli waris bukan hanya harus mengetahui adanya pelanggaran terhadap haknya, tetapi juga harus membuktikan besarnya pengurangan bagian mutlak tersebut melalui perhitungan seluruh harta peninggalan, hibah semasa hidup, serta utang pewaris sebagaimana diatur dalam Pasal 921 KUH Perdata. Dalam praktik, tidak sedikit legitimaris baru mengetahui adanya pelanggaran setelah seluruh proses pembagian warisan selesai dilakukan. Pada titik ini terlihat bahwa perlindungan terhadap *legitieme portie* secara normatif memang kuat, tetapi dalam praktik masih sangat bergantung pada kemampuan ahli waris untuk memperjuangkan haknya sendiri (Martam, 2026).

b. Konsekuensi Yuridis terhadap Kedudukan dan Perlindungan Hak Legitimaris

Dalam konstruksi hukum waris Barat, legitimaris merupakan kelompok ahli waris yang secara khusus dilindungi oleh undang-undang karena hubungan darahnya dengan pewaris. Oleh sebab itu, ketika *legitieme portie* dilanggar, konsekuensi yuridis yang paling nyata muncul pada melemahnya perlindungan hukum terhadap legitimaris itu sendiri. Perlindungan yang seharusnya bersifat mutlak dalam praktik justru berubah menjadi hak yang harus diperjuangkan secara aktif melalui gugatan.

Keadaan ini menunjukkan bahwa terdapat jarak antara perlindungan normatif dan perlindungan substantif. Secara normatif, legitimaris memang diakui memiliki hak mutlak atas bagian tertentu dari harta peninggalan. Akan tetapi, dalam praktik, hak tersebut dapat terabaikan apabila legitimaris tidak memahami ketentuan hukum waris atau tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk mengakses proses peradilan (Muhammad and Jatmikowati, 2024). Tidak semua ahli waris berada dalam posisi sosial dan finansial yang memungkinkan mereka mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan wasiat, terlebih ketika sengketa waris sering kali membutuhkan biaya, waktu, dan pembuktian yang tidak sederhana.

Persoalan lain muncul dari karakter hubungan keluarga itu sendiri. Sengketa mengenai *legitieme portie* hampir selalu membawa ketegangan emosional karena gugatan yang diajukan legitimaris sering dipersepsikan sebagai bentuk perlawanan terhadap kehendak pewaris maupun terhadap anggota keluarga lain yang memperoleh bagian lebih besar (Martam, 2026). Akibatnya, legitimaris kerap berada dalam posisi dilematis: mempertahankan haknya melalui jalur hukum atau menghindari konflik keluarga dengan menerima pengurangan bagian warisan secara diam-diam.

Dalam praktik peradilan, keadaan tersebut juga memperlihatkan bahwa hukum waris tidak pernah sepenuhnya berdiri sebagai persoalan teknis pembagian harta. Di balik sengketa *legitieme portie*, terdapat relasi kekuasaan dalam keluarga, ketimpangan akses terhadap informasi hukum, hingga faktor ketergantungan ekonomi antar anggota keluarga. Tidak jarang legitimaris memilih untuk tidak menggugat karena khawatir hubungan keluarga akan rusak secara permanen. Situasi demikian menunjukkan bahwa keberadaan *legitieme portie* sebagai instrumen perlindungan belum sepenuhnya mampu menjamin tercapainya perlindungan yang efektif dalam kenyataan sosial (Firdausy, 2022).

Dari sudut pandang perlindungan hukum, keadaan tersebut memperlihatkan adanya kontradiksi antara tujuan pembentukan *legitieme portie* dan mekanisme pelaksanaannya. Pada tingkat konseptual, *legitieme portie* dibentuk untuk melindungi ahli waris tertentu dari tindakan pewaris yang merugikan. Namun dalam praktik, perlindungan tersebut baru dapat berjalan apabila legitimaris sendiri mengambil langkah hukum untuk mengaktifkannya. Akibatnya, legitimaris yang tidak memahami haknya atau tidak memiliki kemampuan untuk berperkara tetap berpotensi kehilangan bagian mutlaknyanya meskipun hak tersebut sebenarnya dijamin oleh undang-undang.

c. Konsekuensi Yuridis terhadap Praktik Kenotariatan dan Kepastian Hukum

Pelanggaran *legitieme portie* turut menimbulkan konsekuensi yuridis terhadap praktik kenotariatan, khususnya berkaitan dengan kedudukan akta wasiat sebagai alat bukti autentik. Dalam praktiknya, notaris memang berkewajiban menuangkan kehendak pewaris ke dalam bentuk akta sesuai prosedur yang ditentukan undang-undang (Martam, 2026). Akan tetapi, persoalan muncul ketika isi wasiat yang dibuat ternyata mengurangi atau bahkan menghilangkan bagian mutlak legitimaris.

Dalam kondisi demikian, akta wasiat secara formal tetap berkedudukan sebagai akta autentik, namun substansi pelaksanaannya berpotensi dipersoalkan di kemudian hari. Akibatnya, kepastian hukum yang semula diharapkan lahir dari keberadaan akta

otentik justru menjadi relatif. Wasiat yang telah dibuat secara sah masih dapat digugat dan dikoreksi melalui mekanisme *inkorting* apabila terbukti melanggar hak legitimaris.

Persoalan tersebut memperlihatkan bahwa notaris pada praktiknya sering ditempatkan hanya sebagai pihak yang memastikan syarat formal wasiat terpenuhi, bukan sebagai pihak yang menilai apakah isi wasiat telah sejalan dengan batas-batas hukum waris yang berlaku. Padahal, dalam banyak keadaan, potensi pelanggaran *legitieme portie* sebenarnya sudah dapat terlihat sejak tahap penyusunan wasiat (Temponbuka and Umboh, 2022).

Lebih jauh lagi, sengketa mengenai *legitieme portie* dapat berdampak pada menurunnya kepastian hukum terhadap akta autentik itu sendiri. Penerima wasiat yang telah memperoleh hak berdasarkan akta notaris tetap berada dalam posisi rentan terhadap gugatan legitimaris. Artinya, keberadaan akta autentik tidak selalu mampu memberikan jaminan finalitas terhadap distribusi harta peninggalan. Selama masih ada kemungkinan bagian mutlak legitimaris dilanggar, maka potensi sengketa tetap terbuka sekalipun kehendak pewaris telah dituangkan secara sah melalui akta notaris.

d. Rekonstruksi Hukum terhadap Pelanggaran *Legitieme Portie*

Kelemahan mendasar dalam pengaturan *legitieme portie* saat ini terletak pada sifat perlindungannya yang masih bergantung pada inisiatif legitimaris untuk mengajukan gugatan. Akibatnya, perlindungan hukum baru berjalan setelah pelanggaran terjadi dan sengketa masuk ke pengadilan. Padahal, dalam konsep perlindungan hukum modern, hukum seharusnya tidak hanya berfungsi menyelesaikan sengketa secara represif, tetapi juga mampu mencegah terjadinya pelanggaran sejak awal. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan *legitieme portie* dalam KUHPerdara masih memiliki kelemahan struktural karena efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan legitimaris memperjuangkan haknya sendiri (Perdana and Yulianingsih, 2022).

Bertolak dari persoalan tersebut, rekonstruksi hukum terhadap pelanggaran *legitieme portie* perlu diarahkan pada penguatan mekanisme preventif melalui perluasan wewenang dan kewajiban Notaris dalam pembuatan akta wasiat. Notaris tidak boleh lagi dibatasi hanya pada aspek formalitas akta, melainkan wajib melakukan pemeriksaan substantif terhadap potensi pelanggaran hak mutlak ahli waris. Melalui kewajiban untuk melakukan *pre-audit* dan memberikan peringatan hukum yang tegas saat penyusunan wasiat, Notaris berfungsi sebagai instrumen negara untuk memastikan bahwa kehendak pewaris tidak melanggar batas-batas hukum yang telah ditetapkan secara imperatif.

Urgensi penguatan fungsi preventif ini didasarkan pada fakta bahwa potensi konflik waris biasanya sudah terdeteksi sejak tahap perencanaan distribusi harta. Ketika pewaris bermaksud mengalihkan seluruh aset kepada satu pihak dengan mengabaikan legitimaris, hal tersebut merupakan pelanggaran hukum yang nyata meskipun pewaris belum meninggal dunia (Sari and Yuliawan, 2024). Intervensi hukum di tingkat administratif melalui Notaris menjadi krusial untuk meminimalisir munculnya sengketa di kemudian hari dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh ahli waris.

Selain aspek prosedural, rekonstruksi juga harus mencakup perluasan subjek hukum yang berhak menerima perlindungan *legitieme portie*. KUHPerdara saat ini hanya mengakui legitimaris dari garis lurus biologis, sehingga pasangan hidup (istri atau suami) tidak memiliki hak mutlak atas harta peninggalan. Padahal dalam realitas keluarga saat ini, pasangan hidup memiliki kontribusi signifikan terhadap pembentukan harta bersama. Ketiadaan perlindungan mutlak bagi pasangan hidup

menciptakan ketidakseimbangan perlindungan hukum dan mengabaikan nilai keadilan bagi pihak yang telah membangun kehidupan bersama pewaris.

Aksesibilitas terhadap perlindungan hukum juga menjadi aspek krusial dalam rekonstruksi ini. Mekanisme perlindungan yang berbasis gugatan individual seringkali tidak dapat dijangkau oleh legitimaris yang berada dalam posisi ekonomi lemah atau memiliki ketergantungan sosial terhadap ahli waris lain (Indradewi, 2023). Hak mutlak yang dijamin oleh undang-undang menjadi tidak bermakna ketika prosedur untuk mendapatkannya terlalu rumit dan mahal. Secara substantial, model perlindungan *legitieme portie* harus bertransformasi dari pasif menjadi aktif. Hukum waris harus menjamin bahwa hak-hak yang telah ditetapkan secara normatif dapat terealisasi melalui system yang terintegrasi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan analisis yang telah dipaparkan, kajian ini sampai pada suatu simpulan bahwa *legitieme portie* menempati kedudukan normatif yang kokoh dalam konstruksi sistem hukum waris Barat yang berlaku di Indonesia melalui KUH Perdata. Sebagai instrumen perlindungan hak ahli waris, LP ditopang secara teoritis oleh teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon yang menempatkannya sebagai mekanisme preventif, teori kepastian hukum Gustav Radbruch yang menjamin adanya angka minimum yang terukur dan dapat diprediksi, serta teori keadilan distributif Aristoteles dan John Rawls yang mengaskan bahwa distribusi harta peninggalan harus mempertimbangkan kedekatan hubungan dan posisi pihak yang paling rentan. Secara hierarkis normatif, LP berkedudukan sebagai norma *ius cogens* yang tidak dapat disimpangi oleh kehendak pewaris dalam bentuk apapun, sehingga secara konseptual ia berada di atas prinsip *testamentaire vrijheid* dan bersinergi bukan berkontradiksi dengan asas *nemo plus iuris* yang membatasi kewenangan pewaris hanya pada batas harta yang secara hukum bebas untuk dialihkan. Kendati demikian, efektivitas LP pada tataran substantif masih mengandung celah yang tidak dapat diabaikan, terutama akibat keterbatasan cakupan legitimaris yang tidak mencakup pasangan hidup, serta karena sifat perlindungannya yang pasif dan kondisional yaitu baru aktif manakala digugat oleh pihak yang dirugikan.

Adapun berkenaan dengan konsekuensi yuridis pelanggaran LP dalam praktik pelaksanaan wasiat, kajian ini menemukan bahwa wasiat yang melanggar bagian mutlak legitimaris tidak serta-merta batal demi hukum, melainkan hanya dapat dikoreksi melalui mekanisme inkorting atas tuntutan aktif legitimaris yang haknya terlanggar. Konstruksi demikian melahirkan paradoks normatif yang serius, hak yang secara undang-undang dikategorikan sebagai mutlak justru bergantung sepenuhnya pada inisiatif pihak yang dirugikan untuk dapat ditegakkan, sehingga legitimaris yang tidak memiliki pengetahuan hukum yang memadai maupun kapasitas finansial untuk menempuh jalur litigasi pada akhirnya berpotensi kehilangan haknya secara diam-diam. Paradoks ini semakin diperparah oleh terbatasnya peran notaris yang dalam praktik hanya memverifikasi aspek formal akta wasiat tanpa menilai kesesuaian substansinya dengan batas-batas LP yang berlaku. Atas dasar itu, kajian ini merekomendasikan arah rekonstruksi hukum yang bergerak pada tiga sumbu sekaligus: penguatan peran preventif notaris dalam proses penyusunan wasiat, perluasan cakupan subjek legitimaris agar mencakup pasangan hidup sebagaimana telah diakomodasi dalam sistem hukum Belanda kontemporer, serta pembenahan mekanisme aksesibilitas perlindungan hukum bagi legitimaris yang rentan,

guna memastikan bahwa LP tidak sekadar kuat secara normatif tetapi juga efektif secara substantif dalam kenyataan sosial.

5. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa hal mendasar yang perlu menjadi perhatian dalam upaya rekonstruksi hukum terhadap pelanggaran legitieme portie. Pertama, diperlukan penguatan mekanisme perlindungan preventif agar perlindungan terhadap legitimaris tidak hanya bergantung pada gugatan setelah pelanggaran terjadi. Selama mekanisme yang berlaku masih bersifat pasif dan menempatkan legitimaris sebagai pihak yang harus secara aktif memperjuangkan haknya melalui proses litigasi, maka perlindungan hukum yang diberikan belum sepenuhnya efektif secara substantif. Kedua, peran notaris dalam pembuatan akta wasiat perlu diperluas tidak hanya pada aspek formalitas akta, tetapi juga mencakup pemeriksaan substantif terhadap kemungkinan adanya pelanggaran legitieme portie. Dalam praktiknya, notaris sering menjadi pihak pertama yang mengetahui struktur pembagian warisan yang berpotensi merugikan legitimaris, sehingga keterlibatan notaris dalam memberikan peringatan hukum dan verifikasi awal menjadi penting untuk meminimalisir sengketa di kemudian hari.

Ketiga, pengaturan mengenai subjek legitimaris perlu dievaluasi dengan mempertimbangkan perkembangan struktur keluarga modern, khususnya terkait kedudukan pasangan hidup yang hingga kini belum memperoleh perlindungan sebagai legitimaris dalam KUH Perdata. Padahal, dalam banyak keadaan, pasangan hidup memiliki kontribusi yang besar dalam pembentukan dan pemeliharaan harta bersama selama perkawinan berlangsung. Keempat, perlu adanya penyederhanaan akses perlindungan hukum bagi legitimaris, baik melalui mekanisme prosedural yang lebih sederhana maupun peningkatan akses terhadap informasi hukum waris. Tidak semua legitimaris memiliki kemampuan ekonomi, pengetahuan hukum, atau posisi sosial yang memadai untuk menempuh proses litigasi yang panjang dan kompleks.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Bediona, K. A. A., Herliansyah, M. R. F., Nurjaman, R. H. dan Syarifuddin, D. (2023) 'Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual', *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(1), hlm. 1-19.
- Fauzi, M. R. dan Syafriana, R. (2024) 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Mutlak Ahli Waris', *Buletin Konstitusi*, 5(2), hlm. 44-54.
- Firdaus, M. B. (2025) 'Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum Dalam Perspektif Gustav Radbruch Pada Hukum Indonesia', *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 3(1), hlm. 357-367.
- Firdausy, V. (2022) 'Ligitime Portie Dalam Pewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam', *Uniska Law Review*, 3(1), hlm. 73-87.
- Hadjon, P. M. (1987) *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Inradewi, A. A. (2023) 'Keberlakuan Dan Kekuatan Hukum Terhadap Wasiat Yang Melanggar Legitieme Portie Ahli Waris', 8(1), hlm. 248-260.
- Mangara, G. dan Al-Djufri, T. A. (2022) 'Urgensi Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Di Indonesia', *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(4), hlm. 269-290. doi: 10.56370/jhlg.v3i4.248.

- Martam, N. K. (2026) 'Analisis Yuridis Pembagian Warisan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Di Indonesia', *Jurnal Pendidikan, Hukum, Komunikasi (J-DIKUMSI)*, 2(1), hlm. 29–41.
- Marzuki, P. M. (2017) *Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.
- Muhammad, A. P. dan Jatmikowati, S. W. (2024) 'Menyoal Bagian Mutlak (Legitime Portie) Ahli Waris Dalam Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', 4(2), hlm. 1065–1079.
- Mujennih dan Tsalis, K. N. (2025) 'Dilema Wasiat Antara Kehendak Pewaris Dan Hak Mutlak Ahli Waris: Kajian Komparatif Batasan Testamentair Dalam Hukum Perdata Dan Hukum Islam', *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"*, 9(2), hlm. 620–629.
- Perdana, K. S. A. dan Yulianingsih, W. (2022) 'Perlindungan Dan Penegakan Hukum Dalam Sengketa Penyerobotan Bagian Mutlak Atau Legitime Portie Atas Hak Tanah Waris Perspektif Hukum Waris Perdata', *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(2), hlm. 1–17.
- Sari, Y. D. P. dan Yulianingsih, I. (2024) 'Analisis Hukum Mengenai Legitime Portie Dan Implikasinya Terhadap Keabsahan Surat Wasiat Di Indonesia', *Rampai Jurnal Hukum*, 3(2), hlm. 119–129.
- Septiana, T. W., Lontoh, R. dan Turhamun, M. S. (2025) 'Analisis Yuridis Akta Wasiat Yang Melanggar Legitime Portie: Implikasi Terhadap Tanggung Jawab Notaris', 12(1), hlm. 445–463.
- Soekanto, S. (2001) *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Suhartono, D. A. F., Azizah, N. N. dan Wibisono, C. S. (2022) 'Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata', *Jurnal Hukum, Politik, Dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, 1(3), hlm. 204–214.
- Temponbuka, M. W. dan Umboh, K. Y. (2022) 'Pelaksanaan Hibah Yang Melanggar Hak Legitime Portie Anak Kandung Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', *Lex Privatum*, 2(1), hlm. 199–208.
- Yusuf, M., Nurhaedah dan Alam, S. (2025) 'Analisis Hukum Hak Legitime Portie Dalam Sistem Hukum Waris Perdata Indonesia', *Legal Dialogica*, 1(1), hlm. 1–15.